



BUPATI KARANGANYAR **PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 900 / 11 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENERIMA PELIMPAHAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah agar tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan pejabat penerima pelimpahan sebagian atau seluruhnya kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Penerima Pelimpahan Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
- KEDUA : Menetapkan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KETIGA : Menetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi sebagai berikut:
- a. koordinasi dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:
 1. penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah; dan
 3. penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. koordinasi Penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- KELIMA : PPKD sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Tugas Selaku PPKD:
 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. menyusun rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
 4. melaksanakan fungsi BUD; dan
 5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Wewenang Selaku BUD:
 1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. mengesahkan DPA SKPD;

3. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah;
5. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
6. menetapkan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
9. menyajikan informasi keuangan daerah;
10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); dan
11. kewenangan lain, yaitu:
 - a) mengelola investasi;
 - b) melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 - c) membuka RKUD;
 - d) membuka rekening penerimaan;
 - e) membuka rekening pengeluaran; dan
 - f) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
- b. menyusun DPA SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA termasuk yang ditugaskan sebagai Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh) sesuai waktu penugasan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI

Tembusan :

1. Ketua DPRD;
2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
3. Inspektur Daerah;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setda



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 900 / 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENERIMA PELIMPAHAN
SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH

NO.	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI:
1	2	3
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Kepala Dinas Kesehatan	Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja
5.	Sekretaris Daerah	Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Kepala Dinas Sosial	Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengguna Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Pengguna Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengguna Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengguna Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11.	Kepala Dinas Perhubungan	Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika
13.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengguna Anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Energi dan Sumber Daya Mineral
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengguna Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Pelayanan
15.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pengguna Anggaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1	2	3
16.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
17.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
18.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Pengguna Anggaran pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
19.	Sekretaris Daerah	Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah
20.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Pengguna Anggaran pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
21.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Pengguna Anggaran pada Badan Keuangan Daerah
22.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengguna Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24.	Inspektur Daerah	Pengguna Anggaran pada Inspektorat Daerah
25.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat	Pengguna Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
26.	Camat Jatipuro	Pengguna Anggaran pada Kecamatan Jatipuro
27.	Camat Jatiyoso	Pengguna Anggaran pada Kecamatan Jatiyoso
28.	Camat Jumantono	Pengguna Anggaran pada Kecamatan Jumantono
29.	Camat Jumapolo	Pengguna Anggaran pada Kecamatan Jumapolo
30.	Camat Matesih	Pengguna Anggaran pada Kecamatan Matesih
31.	Camat Tawangmangu	Pengguna Anggaran pada Kecamatan Tawangmangu
32.	Camat Ngargoyoso	Pengguna Anggaran pada Kecamatan Ngargoyoso
33.	Camat Karangpandan	Pengguna Anggaran pada Kecamatan Karangpandan
34.	Camat Karanganyar	Pengguna Anggaran pada Kecamatan Karanganyar
35.	Camat Tasikmadu	Pengguna Anggaran pada Kecamatan Tasikmadu
36.	Camat Jaten	Pengguna Anggaran pada Kecamatan Jaten
37.	Camat Colomadu	Pengguna Anggaran pada Kecamatan Colomadu
38.	Camat Gondangrejo	Pengguna Anggaran pada Kecamatan Gondangrejo

1	2	3
39.	Camat Mojogedang	Pengguna Anggaran pada Kecamatan Mojogedang
40.	Camat Kebakkramat	Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kebakkramat
41.	Camat Kerjo	Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kerjo
42.	Camat Jenawi	Pengguna Anggaran pada Kecamatan Jenawi

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI

